

BAB II

KAWIN ONLINE

A. Perkawinan

1. Pengertian

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti menikah atau *zawaj*. Kedua kata ini banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. *Al-Nikah* mempunyai arti *al-wath'i*, *al-dhommu*, *al-tadakhul*, *al-jam'u* atau ibarat *an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad.³¹ Perkataan menikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya kata menikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti *aqad* atau mengadakan perjanjian kawin.

Beberapa ahli hukum memberikan beragam pengertian atau definisi dari kata menikah, di antaranya seperti yang dikemukakan oleh Soemiyati, yang merumuskan menikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian, tetapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci di sini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan. Sementara itu Zahry Hamid menulis sebagai berikut; yang dinamakan menikah menurut syara' ialah akad (*ijab qabul*) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan

³¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

syaratnya. Dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.³²

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut hukum Islam, perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil”. Perkawinan harus dilandasi rasa saling cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada keTuhanan Yang Maha Esa. Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama (kerohanian), sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir dan

³² Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), 180.

jasmani tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang sangat penting.³³

Perkawinan dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliput rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang di ridhoi oleh Allah SWT.

Berbeda dengan pengertian perkawinan menurut Islam yang dikutip M. Idris Ramulyo mengatakan bahwa: “perkawinan menurut islam ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram dan kekah.”³⁴

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, memberikan arti nikah menurut istilah syara ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafal nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.³⁵ Pendapat ahli ushul, mengartikan arti nikah, sebagai berikut:

- 1) Ulama Syafi'iyah berpendapat: Kata nikah, menurut arti sebenarnya (*hakiki*) berarti akad, dan dalam arti tidak sebenarnya (*majazi*) arti nikah berarti bersetubuh dengan lawan jenis.
- 2) Ulama Hanafiyah berpendapat: Kata nikah, menurut arti

³³ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Medan, Universitas Al-Azhar, 2010), 4.

³⁴ Abdul Thalib, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, (Pekanbaru, UIR PRESS, 2007), 11.

³⁵ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahab* (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t.), 30.

sebenarnya (*hakiki*) berarti bersetubuh dan dalam arti tidak sebenarnya (*majazi*) arti nikah berarti akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita, pendapat ini sebaliknya dari pendapat ulama-ulama syafi'iyah.³⁶

- 3) Ulama Hanabilah, Abu Qasim al-Zajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, berpendapat: bahwa kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut yang disebutkan dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam kedua pendapat di atas yang disebutkan sebelumnya, mengandung dua unsur sekaligus, yaitu kata nikah sebagai akad dan bersetubuh.³⁷

Sebenarnya jika ditelisik, dasar pensyariaan nikah adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma'. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan *mubah* (boleh). Pada dasarnya arti "nikah" adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pertalian suami isteri. Mengenai dasar hukum tentang nikah, telah diatur dalam Al-Qur'an surat *An-Nur* ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka

³⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*, cet II, (Jakarta: Kencana, 2006), 36-37.

³⁷ Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Buku Pertama (Jakarta: LSIK, 1994), 53.

*misikin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur:32).*³⁸

Dalam Al-Qur'an dinyatakan juga bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah Rasul-rasul sejak dahulu sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Ra'd ayat 38, yang artinya: *“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan-keturunan...”*³⁹

Selain diatur di dalam Al-Qur'an, terdapat juga beberapa hadis Rasul yang menyangkut dengan hukum nikah, yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Jama'ah ahli hadis dan Imam Muslim yaitu *“...dan aku mengawini wanita-wanita, barangsiapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk ummatku”*. Hadits lainnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas *“Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk nikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan”*. Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik.

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan *nash-nash*,

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), 494.

³⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 14.

baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh, ataupun mubah.

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Kita tahu, bahwa syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Sementara rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh untuk wuduk dan *takbiratul ihram* untuk salat.⁴⁰ atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad ada tiga; adanya persaksiaan, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya

⁴⁰ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, Juz 1, 1976), 9.

selamanya.⁴¹ Secara rinci, masing-masing syarat sahnya perkawinan akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Syarat-syarat kedua mempelai:

a) Syarat-syarat pengantin pria.

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- 1) Calon suami beragama Islam.
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
- 3) Orangnyanya diketahui dan tertentu.
- 4) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri.
- 5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halah baginya.
- 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- 7) Tidak sedang melakukan ihram.
- 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- 9) Tidak sedang mempunyai istri empat.⁴²

b) Syarat-syarat calon pengantin perempuan:

⁴¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, (Jakarta: Amzah, 2009), 100.

⁴² Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqh, IAIN Jakarta, (Jakarta: 1985), 49-50.

- 1) Beragama Islam atau ahli kitab.
- 2) Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci).
- 3) Wanita itu tentu orangnya.
- 4) Halal bagi calon suami.
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam *iddah*.
- 6) Tidak dipaksa/*ikhtiyar*.
- 7) Tidak dalam keadaan ihram haji dan umrah.

c) Syarat-syarat wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya.

Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya seorang wali maka perkawinan itu tidak sah. Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Laki-laki.
- 3) *Baligh*.
- 4) Berakal.
- 5) Tidak dalam keadaan dipaksa.
- 6) Tidak sedang ihram haji.

d) Syarat-syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim *baligh*, berakal, melihat dan mendengar serta memahami (paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan Hanafi saksi boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

- a. Berakal, bukan orang gila.
 - b. *Baligh*, bukan anak-anak.
 - c. Merdeka, bukan budak.
 - d. Islam.
 - e. Kedua orang saksi itu mendengar.
- e) Syarat-syarat *ijab qabul*

Perkawinan wajib dilakukan dengan *ijab* dan *qabul* dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Dalam perkawinan *ijab* dan *qabul* merupakan rukun utama dan persyaratan paling terpenting. Tanpa adanya sebuah *ijab* dan *qabul* perkawinan itu tidak sah dan menjadi batal, adapun syarat-syarat *ijab qabul* sebagai berikut:

- a. *Ijab* dan *qabul* dilakukan di dalam satu majelis.
- b. Tidak boleh ada jarak yang lama antara *ijab* dan *qabul* yang merusak kesatuan akad nikah dan

kelangsungan akad.

- c. *Ijab* dan *qabul* dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.
- d. Di dalam suatu *sigah* dua elemen, pertama ucapan *ijab* dari wali atau wakilnya dengan kata *zawwajtuka* atau *ankahtuka*, dan kedua *sigah qabul* dari calon mempelai laki-laki yang bersambungan dengan *sigah ijab*, ucapannya bisa dengan kata-kata *tazawwajtu* atau *nakahtu*.

Adapun beberapa hukum yang berkenaan dengan pernikahan, adanya syarat yang harus dipenuhi pihak suami, yaitu syarat yang manfaat dan faidahnya kembali kepada isteri. Misalnya memberikan syarat kepada calon suaminya untuk tidak membawanya keluar dari rumah atau kampungnya. Semua persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh calon suami, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut, maka pihak wanita boleh membatalkan pernikahan.⁴³

Dalam hukum perkawinan nasional, tepatnya dalam undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan perkawinan secara sah harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan menurut undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 diatur dalam:

⁴³ Syaikh Hasan Ayyub, "*Fikih Keluarga*", penerjemah, Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 106.

Pasal 6:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melaksanakan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara

mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinaan atas permintaan prang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7:

1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini,

berlaku juga dalam permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) Bab IV disebutkan secara rinci tentang rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan dalam KHI pasal 14 terdiri dari lima macam, yaitu:

- 1) Calon suami.
- 2) Calon isteri.
- 3) Wali nikah.
- 4) Dua orang saksi.
- 5) Ijab dan kabul.⁴⁴

Dari penjelasan rukun dan syarat sahnya perkawinan dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat sahnya perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Para Imam madzhab pun juga menetapkan rukun dan syarat sahnya perkawinan yang tidak jauh berbeda dengan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga antara pendapat imam madzhab dan peraturan yang sudah diatur

⁴⁴ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi umat Islam Indonesia*, (Semarang: Unissula Press, 2015), 50.

dalam KHI tidak memiliki perbedaan yang berarti.

2) Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bawa rukun perkawinan itu terdiri atas.⁴⁵

1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.

2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita (Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya).

3) Adanya dua orang saksi (pelaksananya akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut).

4) *Sighat* akad nikah. *Sighat* akad adalah *ijab* dan *qabul*. Keduanya menjadi rukun akad, *ijab* diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan *qabul* dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad adalah gabungan *ijab* salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki: “Aku nikahkan engkau dengan putriku” adalah *ijab*, sedangkan yang lain berkata: “Aku terima” adalah *qabul*.⁴⁶

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda

⁴⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999), 48-64.

⁴⁶ Abdul Aziz dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 60.

pendapat: Mazhab Mailikyyah berpendapat bahwa rukun nikah ini ada lima macam yaitu: *sighat*, calon suami, calon isteri, wali, dan mahar.⁴⁷ Sementara Imam Syafi'i berkata bahwa rukun itu ada lima macam: calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, *sighat* akad nikah. Berbeda dengan Mazhab Hambali, bahwa rukun nikah hanya ada tiga, yaitu: suami, isteri dan *sighat*. Lain halnya bagi Mazhab Hanafi. Menurutnya, rukun nikah ini hanya *ijab* dan *qabul* saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu: *sighat (ijab dan qabul)*, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali dari calon pengantin perempuan.

Pendapat yang menyatakan bahwa rukun nikah itu hanya ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti dua orang mempelai yang saling melakukan akad perkawinan, adanya wali, adanya dua orang saksi, dilakukan dengan *sighat* tertentu.

Adanya perbedaan pendapat menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, Imam Maliki mengatakan bahwa mahar merupakan salah satu rukun nikah, sedangkan saksi bukan bagian dari rukun nikah. Sebaliknya, Imam Syafi'i mengatakan

⁴⁷ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 105-106.

dua orang saksi merupakan rukun nikah, sedangkan mahar tidak terdapat di dalam rukun nikah.

3) Tujuan Perkawinan

Jika dirinci, ada beberapa tujuan dari perkawinan.

Diantaranya:

1) Melaksanakan Libido Seksualis

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya. Allah SWT berfirman dalam surat *Al-Baqarah* ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِنَفْسِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
مُلْقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang

yang beriman.” (QS. Al-Baqarah [2] 223).⁴⁸

2) Memperoleh Keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa, mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah SWT. walaupun dalam kenyataannya ada orang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak. Sebagaimana di dalam firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 49 berbunyi:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ

Artinya: “Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki.”

(QS. Asy-Syura [42]: 49).⁴⁹

3) Memperoleh Keturunan Yang Saleh

Keturunan yang saleh/salehah bisa membahagiakan kedua orang tua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari anak yang diharapkan oleh orang tua hanyalah ketaatan, akhlak, ibadah, dan

⁴⁸ Al-Qur'an, 2:223.

⁴⁹ *Ibid*, 42:49.

sebagainya yang bersifat kejiwaan. Nabi Muhammad SAW bersabda: Artinya: *“Jika seseorang anak Adam telah meninggal maka putuslah semua amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya.”*

(H.R Bukhari).

Menyikapi hadits tersebut, maka untuk mendapatkan keturunan yang saleh kita dilarang menikahi perempuan dari keluarga dekat (mahram) ataupun perempuan yang buruk budi pekertinya. Hanya anak yang salehlah merupakan bagian dari amal seseorang yang akan bermanfaat setelah ia meninggal.

4) Memperoleh kebahagiaan dan Ketenteraman

Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketenteraman, kebahagiaan, dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah.

Allah SWT berfirman dalam surat *Al-A'raf* 189 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا

حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبِّهَا لِيُنْزِلَ إِلَيْهَا صَالِحًا لَئِنْ كُنْتُمْ

مِنَ الشُّكْرَيْنِ

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allah, Tuhan mereka (seraya berkata), “Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur.” (QS. Al-A’raf [7]: 189).⁵⁰

Di ayat yang lain Allah juga berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang

⁵⁰ Ibid, 7:189.

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum [30]: 21).⁵¹

5) Mengikuti Sunah Nabi

Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada umatnya untuk menikah. Sebagaimana disebutkan dalam hadits: “Nikah itu adalah sunahku, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunahku, dia bukan umatku.” (H.R. Ibnu Majah).

6) Menjalankan Perintah Allah SWT

Allah SWT menyuruh kepada kita untuk menikah apabila telah mampu dalam sebuah ayat, Allah SWT. berfirman:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنْ وَوَلَّتْ مُرْبِعٌ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku

⁵¹ Ibid, 30:21.

*adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisa’ [4]: 3).*⁵²

Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam sebuah hadits: Dari Abdullah bin Mas’ud, *“Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepadaku, “Wahai kaum muda! Barang siapa yang sudah mampu memberi nafkah maka nikahlah Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan kehormatan faraj. Barang siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah, karena puasa merupakan benteng baginya.” (Muttafaq alaih).*

7) Untuk Berdakwah

Nikah dimaksudkan untuk dakwah dan penyebaran agama, Islam membolehkan seorang muslim menikahi perempuan kristiani Katolik atau Hindu. Akan tetapi melarang perempuan muslimah menikah dengan pria Kristen, Katolik, atau Hindu. Hal ini atas dasar pertimbangan karena pada umumnya pria itu lebih kuat pendiriannya

⁵² *Ibid*, 4:3.

dibandingkan dengan wanita. Di samping itu, pria adalah sebagai kepala rumah tangga.

B. Esensi Akad Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 menjelaskan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mistaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan Ibadah. Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai istri, yang dilakukan di depan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qabul*. Jadi, akad nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya, dengan wali dari pihak wanita calon pengantin atau yang mewakilinya, dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qabul*.

Dalam hal ini pernikahan selalu memiliki syarat dan rukun adalah menjadi suatu hal yang tidak bisa di tinggalkan. Sebagai ibadah dalam agama Islam telah dijelaskan tentang syarat dan rukun sahnya suatu akad nikah, jika syarat dan rukun sah nikah tidak dipenuhi maka nikahnya bisa menjadi batal.

Wali nikah pun diatur di kompilasi Hukum Islam dalam beberapa pasal, sebagai berikut: Beberapa pasal tentang wali nikah salah satunya pasal 19 yang berbunyi “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

Pasal 20 berbunyi “ayat [1] yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil* dan *baligh*. Ayat [2] wali nikah terdiri dari: a. Wali nasab; b. Wali hakim”.

Pasal 21 yang berbunyi, ayat [1] wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Ayat [2] apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Ayat [3] apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. Ayat [4] apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatan sama yakni sama-sama kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22 yang berbunyi, “apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah *udzur*, maka hak menjadi wali kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikut”.

Pasal 23 yang berbunyi, ayat [1] wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali asab tidak ada atau tidak mungkin menghindarkannya atau tidak diketahui tempat tinggal atau *gaib* atau *adhal* atau enggan. Ayat [2] dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Saksi nikah pun diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam di beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 24, ayat [1] menyatakan saksi dalam perkawinan

adalah rukun dalam akad nikah. ayat [2] pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Pasal 25, yang ditunjuk menjadi saksi adalah seseorang laki-laki muslim, adil, *aqil baligh*, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Pasal 26, bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan langsung pernikahan tersebut dan ikut menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilansungkan.

Ijab dan *qabul* juga diatur di dalam kompilasi hukum Islam dalam pasal 27 dan 29, sebagai berikut: Pasal 27 yang berbunyi, *ijab* dan *qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Pasal 29 yang berbunyi, ayat [1] yang mengucapkan *qabul* adalah calon mempelai laki-laki sendiri. Ayat [2] *qabul* dalam hal tertentu dapat diwakilkan kepada pihak lain dengan syarat mempelai laki-laki memberikan kuasa secara dan tertulis untuk mewakilkan. Ayat [3] apabila calon mempelai wanita atau walinya keberatan jika dikuasakan maka pernikahan tidak dapat berlangsung.

Syarat merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya. Seperti halnya syarat dalam perkawinan juga harus dipenuhi karena akan menimbulkan kewajiban dan hak suami istri untuk menjalin kehidupan rumah tangga kedepannya. Syarat ini harus dipatuhi oleh kedua mempelai dan keluarga mempelai. Apabila ada syarat yang tidak ada maka akad akan rusak. Syarat nikah ada tiga yaitu: adanya persaksian, bukan mahram dan adanya akad nikah.

Hakikatnya, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan

keturunan melalui perkawinan yang sah.⁵³ Konstitusi telah mengamanatkan dan menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia dapat melakukan perkawinan guna melanjutkan keberlangsungan keturunannya. Perkawinan merupakan salah satu bentuk peristiwa hukum yang memiliki arti penting bagi kehidupan setiap manusia dengan berbagai akibat hukum yang timbul setelahnya. Secara yuridis pengaturan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁴ Adanya Frasa kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa” Memiliki arti bahwa perkawinan tidak hanya dapat dilihat sebagai suatu perbuatan yang hanya mengikat antara pribadi yang melakukan perkawinan akan tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritualitas keagamaan. Beberapa tujuan yang ingin dicapai dari suatu perkawinan antara lain adalah mendapatkan keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang, kemudian untuk membentuk keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.⁵⁵ Syarat sah suatu perkawinan adalah dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan masing masing serta dilakukan pencatatan.⁵⁶

Syarat sah perkawinan dapat dibagi menjadi syarat materil dan syarat

⁵³ Republik Indonesia., Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia., Bab XA, Pasal 28B Ayat 1, tahun 1945.

⁵⁴ Republik Indonesia., UU Nomor 16, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab 1, Pasal 1 Ayat 1, tahun 2019.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 46.

⁵⁶ Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

formil. Syarat materil merupakan suatu persyaratan yang berhubungan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan, dan yang dimaksud dengan syarat formil merupakan suatu persyaratan yang berkaitan dengan tata cara kelangsungan perkawinan, mulai dari syarat yang harus dipersiapkan pada saat sebelum perkawinan sampai dengan syarat pada saat perkawinan tersebut.⁵⁷

Syarat materil diatur di dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, antara lain sepakat para pihak, batas usia, jenis halangan untuk kawin, dan jangka waktu tunggu bagi janda. Sedangkan syarat formil perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu perkawinan barulah dapat dilangsungkan dan sah secara hukum apabila telah sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan dinyatakan sah apabila sesuai dengan aturan ketentuan agamanya, setelah itu dilakukan suatu pencatatan berdasarkan peraturan yang

⁵⁷ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: FH-UI, 2004), 21.

berlaku. Bagi mereka yang beragama Islam perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedang mereka yang beragama selain Islam perkawinannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Syarat perkawinan diatur di dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Para pihak yang ingin melangsungkan suatu perkawinan maka harus memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan di dalam undangundang. Akibat hukumnya apabila perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat maka sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

1. Fungsi Akad

Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata akad dan kata nikah. Kata akad artinya janji, perjanjian; kontrak. Sedang nikah yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Atau secara sederhana bermakna perkawinan, perjodohan.⁵⁸ Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul.⁵⁹ Sedangkan definisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab I pasal 1 (c) yang berbunyi: Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau

⁵⁸ Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 34.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, t.t.),

wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.⁶⁰

Artinya, akad nikah adalah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan. Dengan pernyataan ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama⁶¹ yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam berumah tangga.

Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai istri, yang dilakukan di depan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qabul*. Jadi, akad nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya, dengan wali dari pihak wanita calon pengantin atau yang mewakilinya, dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qabul*.

Pernyataan yang menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak mempelai wanita disebut *ijab*. Sedangkan pernyataan yang diucapkan oleh pihak mempelai pria untuk menyatakan ridha dan setuju disebut *qabul*.⁶² Kedua pernyataan antara *ijab* dan *qabul* inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan. *Ijab* merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan

⁶⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 113.

⁶¹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 73.

⁶² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 79.

secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan *ijab* tersebut.⁶³ *Ijab* dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita atau wakilnya, sedangkan *qabul* dilakukan oleh mempelai pria atau wakilnya.⁶⁴ *Qabul* yang diucapkan, hendaknya dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukkan kerelaan secara tegas.⁶⁵

Memang benar, dalam suatu pernikahan, akad nikah merupakan sesuatu yang wajib adanya. Karena ia adalah salah satu rukun dalam pernikahan. Dasar hukum wajibnya akad nikah dalam suatu pernikahan yaitu Firman Allah SWT:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.” (QS. An-Nisa’ [4]: 21).⁶⁶

Ayat di atas menunjukkan bahwa harus adanya suatu perjanjian yang dilakukan dalam suatu pernikahan sebagai suatu ikatan dalam perkawinan antara mempelai pria dan wanita. Perjanjian inilah yang disebut sebagai akad nikah. Selain ayat di atas, ada juga potongan hadits Nabi SAW. ketika

⁶³ Dahlan Aziz (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islami*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke, t.t.), 1331.

⁶⁴ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: DIMAS Toha Putra Group, 1993), 22.

⁶⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja’far Shadiq*, terj. Abu Zainab AB, (Jakarta: Lentera, 2009), 262.

⁶⁶ Al-Qur’an, 4:21.

Beliau berkhotbah yang berbunyi: “*Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kalian mengambil (menikahi) mereka dengan kepercayaan Allah, dan kalian halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah (HR. Muslim).*”⁶⁷

Yang dimaksud dengan kalimat Allah dalam hadits ialah al-Qur’an, dan dalam al-Qur’an tidak disebutkan selain dua kalimat: nikah dan *tazwij*. Maka, dalam akad nikah hendaknya menggunakan lafal nikah, *tazwij* atau terjemahan dari keduanya.⁶⁸

Kutipan khutbah Nabi di atas, menunjukkan adanya suatu kalimat yang diucapkan, ketika melangsungkan sebuah pernikahan. Ucapan tersebut adalah akad nikah yang dilakukan mempelai pria dan wali dari pihak mempelai wanita.

2. **Kehadiran Pada Majelis Akad**

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin yang didasarkan atas asas sukarela diantara mempelai bersangkutan dan kedua keluarga yang bersangkutan. Mengingat kerelaan dan ketersediaan adalah suatu yang tidak diketahui orang lain selain dirinya sendiri, maka sebagai perwujudan terhadap hal itu adalah *ijab* dan *qabul*. Dengan demikian *ijab qabul* merupakan deklarasi atau pengumuman yang merefleksikan rasa sukarela antara pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam fikih sunnah ditegaskan oleh Sayyid Sabiq bahwa *ijab qabul* adalah rukun esensial bagi akad nikah. Ini kalimat yang harus dipergunakan dalam akad nikah (*ijab* dan

⁶⁷ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj an-Naisabury, *Shahih Muslim, Juz I*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), 593.

⁶⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Semarang: Sinar Baru Algensindo, t.t.), 382.

qabul) pada dasarnya adalah lafadz yang bersumber dari kalimat nikah atau *tazwij*. Konsekuensinya adalah tidak sah suatu pernikahan apabila dalam *ijab* dan *kabul* tidak menggunakan dua kalimat tersebut.

Adapun pelaksanaan *ijab* dan *qabul* umumnya diawali dari pihak keluarga wanita sebagai tanda kesediaan dalam merelakan anak perempuannya serta pelimpahan amanah Allah kepada calon suaminya, kemudian dilanjutkan dengan sambutan penerimaan dari calon suami sebagai tanda kesediaan dan kemampuan menerima amanah. Ungkapan *ijab* itu seperti ucapan wali: saya nikahkan dan kawinkan kamu dengan anak saya binti dengan mas kawin Sedangkan ungkapan *qabul* (penerimaan) dari calon suami seperti: saya terima nikah dan kawinnya binti dengan mas kawin ... dibayar tunai. Namun dalam prakteknya, bisa jadi pengucapan *ijab* itu dari pihak laki-laki kemudian *qabul* (penerimaan) dari pihak perempuan.⁶⁹

Masih berkaitan dengan *ijab* dan *qabul*, selain menyangkut perihal *shighat* (ucapan) dan tata cara pelaksanaannya, masih ada hal-hal lain yang harus dipenuhi agar akad yang dilaksanakan sah menurut hukum Islam, diantaranya, *pertama* adalah *ittihad al-majlis* (satu majelis). *Kedua*, kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Maksud dari kesesuaian disini adalah terhadap *mahallul aqdi* atau tempat akad yang berada di tempat calon istri dan mahar yang disebutkan oleh wali atau calon suami.⁷⁰ *Ketiga*, konsistensi *ijab* dan *mujib*-nya, artinya seseorang yang sudah mengucapkan *ijab* tidak

⁶⁹ Ibnu abidin, *Hasyiyah Raddul Muhtar Ala Durriil Muhtar*, (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1996), 9.

⁷⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Sunnah Wa Adilatuhu* (Beirut: Darul Fikri, 1989), 51.

boleh menarik *ijab* yang telah diucapkannya kembali sebelum ada pengucapan *qabul* yang bersangkutan. *Keempat*, *ijab* dan *qabul* tidak boleh terputus, maksudnya setelah *mujib* mengucapkan *ijab*, harus segera dilanjutkan dengan ucapan *qabul* oleh mempelai laki-laki tanpa terputus oleh sesuatu.

Dalam kitab *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Abdurrahman al-Jaziri mengutip kesepakatan ulama mujtahid yang mewajibkan bersatunya majelis bagi *ijab* dan *qabul*. Dengan demikian, jika majelis untuk pengucapan *ijab* berbeda dengan majelis diucapkannya *qabul*, maka akad nikah dianggap tidak sah. *Ittihad al-majlis* memiliki dua pengertian terhadap apa yang dimaksud dengan *ittihad al-majlis*, yaitu:

Pertama, *ittihad al-majlis* adalah bahwasannya *ijab* dan *qabul* mengharuskan pelaksanaannya selang waktunya terdapat dalam satu akad nikah, dan tidak dilakukan dalam dua kurun waktu yang terpisah, yang berarti bahwa *ijab* diucapkan dalam satu akad, kemudian setelah akad *ijab* bubar, *qabul* baru diucapkan pada acara berikutnya. Dengan hal demikian, meskipun dua akad berurutan secara terpisah dapat dilakukan dalam satu tempat yang sama, tetapi sebab terputusnya hubungan antara *ijab* dan *qabul*, maka akad nikah tidak sah. Dengan demikian, syarat adanya majelis yang bersatu berkaitan dengan keharusan bersambungunya waktu antara *ijab* dan *qabul*, bukan menyangkut kesatuan tempat. Sebab, meski majelisnya sama, tetapi jika dilakukan dalam dua waktu yang berbeda atau terpisah, maka kesinambungan antara pelaksanaan *ijab* dan pelaksanaan *qabul* belum

terwujud, oleh karena itu akad nikah menjadi tidak sah. Dalam menjelaskan konsep *ittihad al-majlis*, Sayyid Sabiq menekankan pada pengertian bahwa tidak boleh ada pemutusan antara *ijab* dan *qabul*. Karena akad adalah prosesi yang sangat sakral dalam pernikahan sehingga para ulama bersepakat jika pernikahan baru diakui dan dianggap sah apabila dilaksanakan dengan akad yang mencakup *ijab* dan *qabul* antara laki-laki dan wanita, atau antara seseorang yang mewakilinya, dan menjadi tidak sah jika hanya didasarkan pada asas saling menyukai tanpa disertai akad.⁷¹

Esensi dari persyaratan *ittihad al-majlis* adalah tentang masalah perlunya bersambungannya akad antara *ijab* dan *qabul*, disyaratkan tidak ada jeda atau pemutus yang berarti antara *ijab* dan *qabul* dimaksudkan sebagai dukungan atas kepastian bahwa *ijab* dan *qabul* benar-benar sebagai wujud dari kesediaan kedua belah pihak dalam mengadakan akad nikah. *Qabul* yang segera diucapkan setelah persetujuan wali diucapkan diantara hal-hal yang menunjukkan kerelaan calon suami. Sebaliknya, jika ada jeda waktu antara *ijab* dan *qabul*, hal itu menunjukkan bahwa calon suami tidak sepenuhnya bersedia mengucapkan kabul, dan wali nikah dalam jangka waktu tersebut mungkin tidak lagi pada kedudukan semula, atau telah mengundurkan diri dari kepastiannya. Jadi untuk lebih memastikan bahwa setiap yang bersangkutan masih mau melakukannya, diperukan persetujuan dan penerimaan yang saling berkesinambungan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijab* dan *qabul* adalah komponen dari akad nikah yang tidak bisa

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, ed. H Kamaluddin and A Marzuki, Indonesia (Bandung: Al-Ma'arif, 1986). 40.

dipisahkan.

Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa *ittihad al-majlis* diperukan, bukan saja untuk menjamin kebersambungan antara *ijab* dan *qabul*, tetapi juga berhubungan dengan kewajiban dua orang saksi yang diharuskan bisa melihat dengan matanya sendiri jika persetujuan dan penerimaan itu benar-benar diucapkan oleh dua orang yang berakad. Tugas kedua saksi adalah untuk memastikan bahwa persetujuan dan penerimaan adalah sah, baik dari sudut pandang redaksional, maupun dari sudut untuk memastikan bahwa persetujuan dan penerimaan diucapkan oleh kedua belah pihak.

Adanya persyaratan *ittihad al-majlis* tidak hanya untuk menjaga bersambungannya waktu, tetapi juga sebagai *al-mu'ayanah* yaitu ketika kedua belah pihak hadir dalam satu tempat, karena dengan itu persyaratan dapat melihat secara langsung pengucapan *ijab* dan *qabul* dapat terwujud. Ulama madzhab Syafi'i berpandangan, akad nikah memiliki definisi *ta'abud* yang diterima apa adanya dan tata cara pelaksanaannya adalah termasuk *taufiqiyah*, artinya diharuskan mengikuti pola yang telah disampaikan oleh Rasulullah untuk umatnya.⁷²

Dalam ajaran Islam, terdapat beberapa madzhab yang bisa dianut oleh setiap umat muslim. Dalam hal ini, madzhab adalah pandangan atau pendapat imam tentang hukum yang berlaku dalam agama. Secara umum, madzhab mencakup dua hal, yaitu persoalan pokok dan cabang. Setiap madzhab mempunyai pandangan yang beragam mengenai hal-hal yang

⁷² Effendi, *Probematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 6.

berkaitan dengan hukum agama di masyarakat, baik hukum agama yang membahas persoalan pokok maupun cabang.

Dalam agama Islam, terdapat empat madzhab yang ada dan berkembang hingga saat ini, yaitu Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i, dan Madzhab Hambali.⁷³ Melalui madzhab-madzhab itu, umat muslim dapat memahami hukum-hukum yang beraku dalam agama Islam yang mencakup berbagai hal. Pada masing-masing madzhab, mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, begitu pula cara pandanginya dalam melihat berbagai hal yang ada di masyarakat, termasuk perkawinan. Perkawinan mempunyai persyaratan yang oleh beberapa imam madzhab dikategorikan sebagai rukun, salah satu syaratnya adalah *ijab qabul* yang harus dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan menurut sebagian yang lain dikategorikan sebagai kondisi, dan imam madzhab lain tidak memandangnya demikian, karena penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Madzhab Hanafi

Menurut Madzhab Hanafi, perkawinan memiliki syarat-syarat yang sebagian berkaitan dengan sighthat dan sebagian lagi berkaitan dengan kedua belah pihak yang melaksanakan akad dan sebagian lagi berkaitan dengan saksi. Di antara *sighthat* tersebut adalah *ittihad al-majlis*, yaitu *ijab qabul* yang harus dilakukan di satu majelis. Maksudnya agar pengucapan *ijab* dan *qabul* tidak terputus oleh kalimat lain atau dengan melakukan suatu kegiatan yang pada

⁷³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2017), 31.

umumnya dapat dikatakan menyimpang dari akad yang sedang berlangsung. Menyatakan penerimaan tidak wajib diucapkan segera setelah berakhirnya pernyataan persetujuan. Jika *ijab* berlangsung sedikit lebih lama dan antara *ijab* dan *qabul* ada jeda, namun jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama yang secara umum dapat dikatakan tidak akad, maka proses *ijab* dan *qabul* adalah masih berlaku.⁷⁴

Begitupun, jika seorang wanita mengatakan aku akan mengawinkan diriku denganmu, atau ayahnya mengatakan aku akan mengawinkan anak perempuanku kepadamu, maka laki-laki yang bersangkutan meninggalkan majelis sebelum menyampaikan *ijab qabul* dan sibuk dengan pekerjaan yang dapat diartikan sebagai buru-buru dari majelis, kemudian setelah itu dia mengatakan “Saya menerima”, maka tidak ada pernikahan yang terjadi. Begitu pula jika salah satu dari keduanya tidak hadir.

Demikian pula, jika seorang wanita mengatakan ketika ada dua orang saksi, saya mengawinkan diri saya dengan fulan, sedangkan fulan yang dimaksud tidak ada di tempat, dan ketika fulan mengatakan ketika saya menerima ketika dua saksi ada, maka tidak akan terjadi pernikahan, karena kesamaan majelis merupakan salah satu syarat menikah.

Menurut madzhab Hanafi, *ijab qabul* harus dilakukan di satu

⁷⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2017), 32.

majelis (tempat), harus ada penyegeraan dalam akad nikah, jika seorang wanita mengatakan saya mengawinkan diri dengan anda kemudian laki-laki yang bersangkutan berbicara di majelis dengan kata-kata di luar akad, kemudian mengatakan saya menerima, maka akad nikah dinyatakan sah asalkan harus ada pengucapan dalam akad nikah. Akad nikah dinyatakan tidak sah jika penyerahannya dilakukan tanpa pengucapan.

b. Madzhab Syafi'i

Ittihad al-majlis dalam akad nikah menurut pandangan mazhab Syafi'i tidak hanya menyangkut masalah kontinuitas antara pengucapan *ijab* dan *qabul* semata, atau dengan kata lain kontinuitas antara pengucapan *ijab* dan *qabul* seseorang suatu pernikahan bukan satu-satunya aspek yang mendasar dari *ittihad al-majlis*, tetapi ada hal lain yang bahkan layak untuk dipenuhi demi terwujudnya *ittihad al-majlis*, yaitu adanya pihak yang saling bersangkutan dalam satu ruangan atau tempat ketika pernikahan berlangsung.

Jelasnya, *ittihad al-majlis* mencakup dua unsur penting yang harus saling mendukung, yaitu unsur pemersatu tempat duduk atau ruangan pada saat diadakan akad nikah. Unsur ini sejalan dengan konsep *al-faur* (segera/langsung) yang apabila telah diucapkan *ijab qabul* dalam akad nikah, calon suami harus segera menyambut *ijab qabul* dengan penerimaannya. Apabila wali sudah mengucapkan

ijab, maka calon suami harus segera menyambutnya dengan ucapan *qabul*. Masalah kesinambungan waktu antara *ijab* dan *qabul* menurut kalangan Syafi'iyah merupakan hal yang sangat penting, karena *al-faur* merupakan simbol dari konsistensi sikap terhadap akad agar unsur rela sama rela itu tidak mengalami pergeseran nilai yang akhirnya menjerumuskan kepada sikap terpaksa.

Unsur lain dari *ittihad al-majlis* dalam Madzhab Syafi'i adalah memiliki kaitan dengan penyatuan tempat akad (*ittihad al-majlis aqdi*). Masalah ini berkaitan dengan syahadat atau kesaksian dalam akad nikah, bahwa transaksi tersebut harus dapat dilihat dan disaksikan dengan mata bahwa rangkaian pengucapan *ijab* dan *qabul* itu benar-benar dilaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan, dan *ijab* dan *qabul* benar-benar dari dua orang yang melakukan akad. Jika demikian halnya, maka menjadi kewajiban kedua saksi laki-laki untuk memastikan berdasarkan keyakinan yang benar bahwa akad yang bersangkutan adalah sah.

Kepastian ini tidak hanya mencakup redaksional yang diucapkan, tetapi juga terkait dengan kepastian komponen yang melaksanakan akad, yaitu membutuhkan kriteria saksi yang lebih tepat karena yang harus dibuktikan dalam kesaksian bukan hanya redaksinya tetapi menyangkut orang-orang yang terkait yang tidak cukup dengan hanya memakai pendengaran belaka tetapi juga dituntut dengan penglihatan mata kepala para saksi akad tersebut.

Hanya dengan cara seperti ini saksi benar-benar yakin bahwa *ijab* dan *qabul* benar-benar berasal dari dua orang yang melakukan akad.

c. Madzhab Hambali

Madzhab hambali mengungkapkan bahwa *sighat* nikah harus memakai pengucapan kawin atau nikah, adapun *qabul* cukup dengan mengatakan saya terima atau saya rela.⁷⁵ Tidak ada syarat terkait *qabul* yang mengharuskan pengucapan saya menerima pernikahan atau perkawinan, dan persetujuan *qabul* dikatakan tidak sah jika *qabul* mendahului *ijab*, dan *qabul* dianjurkan untuk segera diserahkan. *Ijab* dan *qabul* yang terlambat disampaikan dari penyerahan *ijab* hingga keduanya sibuk sendiri atau bahkan berpisah yang biasanya mengakibatkan terputusnya *ijab* dan *qabul*, sehingga nikah menjadi tidak sah.

Mazhab Hambali mendefinisikan *ittihad al-majlis* dalam arti non redaksi (tidak harus dalam satu ruangan) *ijab* dan *qabul* bisa diucapkan bersamaan atau dalam satu akad secara langsung dan tidak dapat dijeda dengan hal lain, yaitu antara *ijab* dan *qabul* adalah dilakukan dalam satu majlis. Artinya antara pengucapan *ijab* dan *qabul* tidak terputus oleh kalimat lain atau dengan melakukan suatu kegiatan yang secara umum dapat dianggap berpaling dari akad yang sedang berlangsung. *Qabul* dianjurkan untuk segera

⁷⁵ Fina Septiana Fathka, “Akad Nikah Beda Majelis Perspektif Ulama Empat Madzhab”, (Skripsi, UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), 62.

disampaikan. Jika *qabul* terlambat disampaikan sejak penyerahan *ijab* sampai keduanya berpisah atau sibuk sendiri-sendiri yang biasanya mengakibatkan putusnya *ijab* dan *ijab qabul*, maka nikahnya batal.

d. Madzhab Maliki

Ulama Madzhab Maliki mendefinisikan *ittihad al-majlis* dalam kitab fikih empat madzhab bahwa yang dimaksud satu majlis yaitu *ijab qabul* diucapkan di satu tempat. Bahwa syarat bagi orang yang melangsungkan perkawinan adalah semua pihak yang bersangkutan harus berada pada satu tempat dan waktu yang sama. Hal ini karena, syarat-syarat ikatan dapat terjadi jika dalam satu majelis. Jika *ijab qabul* tidak dilakukan dalam satu majelis maka akan berdampak pada batalnya *ijab qabul*.

Menurut Madzhab Maliki, *ijab* dan *qabul* pelaksanaannya harus segera dilangsungkan, tidak boleh ada jeda yang dapat dinyatakan sebagai tindakan berpaling. Tidak ada permasalahan terkait jeda yang tidak memakan waktu. Misalnya, jika dijeda dengan khutbah pendek dan semacamnya, kecuali yang disampaikan adalah wasiat yang berkaitan dengan perkawinan, hal ini dapat mengakibatkan jeda yang dapat dianggap sebagai tindakan berpaling.

Terlepas dari itu semua, persoalan bersatunya majelis dalam akad nikah adalah hal yang kompleks. Masing-masing madzhab memiliki kriteria dalam menginterpretasikan *ittihad al-majlis*.

Tentu saja, hal ini menjadi penting dibahas, mengingat perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi. Dari pembahasan penafsiran *ittihad al-majlis* di atas, sudah jelas bahwa Mazhab Hambali memaknai *ittihad al-majlis* dalam konteks non fisik. Artinya, persetujuan dan penerimaan tidak harus berada dalam satu ruangan tetapi harus di satu kali upacara secara langsung dan tidak boleh disertai dengan kegiatan lain. Menurut Mazhab Hambali, ini dianggap sah selama dilengkapi dengan pengeras suara, karena persetujuan mendengar adalah suatu keharusan, dianggap tidak sah jika syarat dan rukun tidak terpenuhi.

Berbeda dengan pendapat Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi yang sepakat bahwa, persyaratan bagi seseorang untuk melangsungkan akad nikah adalah seluruh pihak terkait harus berada di dalam satu majelis dan pada waktu yang sama. Hal ini berdasarkan pemahaman terhadap *ittihad al-majlis*, yaitu keharusan menyatukan antara *ijab* dan *qabul* dalam satu majelis, dan waktu yang bersamaan dan keharusan menghadirkan pihak yang bersangkutan akad secara langsung. Krena itu, jika akad nikah tidak dilakukan di satu tempat, meskipun kedua belah pihak saling berhubungan, tetap dianggap tidak sah.

3. Pandemi Covid-19

Kita tahu, Covid-19 merupakan akronim dari *corona virus disease 19*

yaitu jenis virus baru dari keluarga corona virus. Corona virus adalah suatu kelompok virus yang menjadi sebab munculnya penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Virus Covid-19 menginfeksi saluran pernapasan yang ditandai dengan gejala yang mirip dengan gejala flu pada umumnya yaitu demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan serta sakit kepala.⁷⁶ Meskipun terlihat seperti penyakit *flu* biasa akan tetapi virus Covid-19 telah menginfeksi banyak negara dan menyebabkan kematian yang tidak sedikit. Sampai hari ini total 30,9 juta jiwa telah terinfeksi virus Covid-19.⁷⁷ Virus Covid-19 pertama kali muncul di salah satu kota di Tiongkok yaitu Wuhan pada pertengahan November 2019. Pada awalnya penularan virus ini dari hewan yang terinfeksi kemudian dikonsumsi oleh manusia.

Tak lama setelah pengumuman kemunculan virus tersebut banyak negara yang ikut terpapar virus Covid-19. Negara-negara besar pun terkena penyebaran Covid-19. Amerika merupakan negara besar dan adidaya pun terkena dampak dari Covid-19 ini.

Lebih dari 6 juta penduduk Amerika yang terkena virus Covid-19

⁷⁶ ALODOKTER, "CoronaVirus", <https://www.alodokter.com/virus-corona> diakses 18 Maret 2023.

⁷⁷ Dandy Bayu Bramasta, Kompas, Update Covid-19 di Dunia 20 September: 30,9 Juta Infeksi 10 negara dengan kasus terbanyak: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/20/071500565/update-covid-19-di-dunia-20-september--30-9-juta-infeksi-10-negara-dengan?page=all>, diakses 18 Maret 2023.

yang mana angka tersebut hampir seperempat dari total kasus dunia.⁷⁸ Terinfeksi seseorang dapat diketahui langsung dan ada juga yang membutuhkan waktu 14 hari bagi virus untuk menginfeksi seseorang. Karena dalam 14 hari itulah masa inkubasi virus di dalam tubuh manusia tergantung bagaimana imun tubuh melawannya. Sampai saat ini belum ditemukan vaksin resmi yang mampu menyembuhkan virus Covid-19.

Dikarenakan belum adanya obat yang mampu menyembuhkan seseorang dari Covid-19, langkah awal yang dapat diambil oleh pemerintah dari tiap negara di dunia adalah dengan mencegah penyebarannya. Negara-negara segera menerapkan kebijakan *lockdown* guna mencegah penularan yang lebih banyak. Indonesia pun tidak luput dari penyebaran virus Covid-19. Presiden Joko Widodo sampai menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional. Keputusan ini terbit mengingat tingginya angka penyebaran dan penularan di Indonesia. Mulai dari kebijakan *lockdown* setiap provinsi daerah hingga kebijakan pembatasan sosial berskala besar diharapkan mampu meredam penyebaran virus Covid-19. Sendi-sendi kehidupan pun turut terkena dampak dari adanya pandemi virus Covid-19 ini. Banyak aktivitas yang biasanya dilakukan secara kini berubah menyesuaikan dengan keadaan pada saat pandemi.

Tak hanya itu, kebijakan *lockdown* di tiap daerah menyebabkan setiap

⁷⁸ BBC NEWS, "Covid-19: Jumlah kasus di Amerika Serikat melampaui enam juta, hampir seperempat dari total kasus dunia", <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53980268> diakses 18 Maret 2023.

orang tidak dapat bepergian dari suatu daerah ke daerah lain dengan bebas. Setiap orang yang ingin kembali ke daerahnya baik dari luar negeri maupun dari luar daerah haruslah melakukan tes rapid ataupun *swab* untuk memeriksa keadaan dirinya terbebas dari infeksi virus Covid-19 dan setelah itu melakukan karantina mandiri selama 14 hari dan tidak melakukan kontak dengan siapapun serta tidak bepergian kemanapun dalam kurun waktu tersebut. Karantina mandiri sendiri bertujuan untuk melihat apakah seseorang terinfeksi virus Covid-19 atau tidak dalam rentang waktu tersebut. Adanya kebijakan lockdown selama masa pandemi Covid-19 ini turut mempengaruhi banyak kegiatan yang biasanya dilakukan masyarakat secara normal tapi kini harus menyesuaikan dengan kebijakan tersebut.

Banyak pelabuhan penyeberangan dan penerbangan yang tidak dibuka selama pandemi Covid-19. Hal ini menyebabkan banyak hal harus tertunda, mulai dari hal yang bersifat publik maupun privat. Termasuk dalam melangsungkan suatu perkawinan. Di masa pandemi seperti sekarang ini, perkawinan yang biasanya dilaksanakan dengan menggelar suatu acara atau sebuah pesta syukuran tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan karena ditakutkan makin meningkatnya angka penyebaran virus Covid-19. Namun kendala tersebut dapat diatasi dengan teknologi dan media komunikasi yang ada pada saat ini. Dengan kemajuan teknologi inilah segala hal dapat dipermudah dan terbantu. Sebagai contohnya perkawinan yang terjadi di salah satu daerah di Indonesia tetap dilangsungkan meskipun selama pandemi dengan secara *online*. Hal ini

terjadi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara pasangan Kardiman bin Haerudin dan Febrianti Bin Hasanuddin yang ingin melakukan perkawinan secara langsung terpaksa melangsungkan *ijab qabul* melalui media komunikasi dengan cara panggilan telepon video atau *video call*.

Febrianti adalah warga Desa Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka. Sedangkan Kardiman adalah warga Bajoe Provinsi Sulawesi Selatan yang bekerja di Surabaya, Jawa Timur. Kardiman Sudah pernah datang ke Kolaka melakukan lamaran kepada Febrianti dan menentukan perkawinan akan dilaksanakan pada 25 Maret 2020 kemudian setelah lamaran dilakukan Kardiman kembali ke Surabaya. Tiga hari sebelum perkawinan Kardiman kembali ke Kolaka. Namun, ia terhalang di Makassar dan Bajoe karena jalur penyeberangan sementara ditutup akibat pandemi Covid-19.⁷⁹

Kardiman memiliki pilihan jika tetap ingin melaksanakan perkawinan secara langsung maka dirinya harus melakukan karantina mandiri terlebih dahulu selama 14 hari. Namun hal itu tidak memungkinkan dikarenakan Kardiman hanya memiliki izin selama 3 hari dari tempat kerjanya sehingga Kardiman harus kembali ke Surabaya. Setelah bersepakat dengan penghulu, orang tua pengantin, dan pemerintah setempat maka perkawinan pun dilaksanakan melalui *Smartphone* dengan cara *video call*.

Di tengah sesi *ijab qabul* terkendala jaringan di mana wajah mempelai pria tidak terlalu terlihat dan suara terputus putus. Kemudian *ijab qabul*

⁷⁹ CNN INDONESIA, “Warga Kolaka Menikah Lewat Video Call Gara-gara Corona”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200326134552-20-487071/warga-kolaka> menikah-lewat-video-call-gara-gara-corona diakses 18 Maret 2023.

dilakukan melalui panggilan suara telepon dan di *loud speaker* agar para penghulu, saksi dapat mendengar. Setelah terucap *ijab qabul* perkawinan Kardiman akhirnya dinyatakan sah oleh penghulu dan saksi. Perkawinan yang dilaksanakan oleh Kardiman dan Febrianti merupakan kasus pertama dengan menggunakan media elektronik di daerahnya. Hal ini terjadi karena implikasi dari adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan dikeluarkannya kebijakan *lockdown*.

Terlepas dari itu semua, nikah jadi wajib jika orang sudah stabil finansialnya dan mampu untuk adil pada wanita yang dinikahinya, serta mempunyai praduga yang kuat bahwa ia akan melakukan zina jika tidak menikah. Perbedaannya dengan hukum nikah yang *fardhu* adalah, jika dalam hukum *fardhu* dalilnya dan penyebabnya sudah *qath'i* atau pasti. Sedangkan dalam hukum wajib nikah, dalil dan sebab-sebabnya adalah atas *dzanni* atau dugaan yang kuat. Namun, nikah dapat menjadi haram jika finansial yang dimiliki oleh seseorang belum stabil, dan nantinya akan menganiaya keluarga jika dipaksakan menikah. Nikah dalam kondisi ini jelas dikatakan haram karena dalam Islam tujuan menikah ialah untuk meraih kemaslahatan dunia akhirat.

Kemaslahatan ini tidak mungkin tercapai apabila pernikahan hanya dijadikan pelampiasan, penganiayaan, kekerasan, dan lain sebagainya yang hukumnya adalah wajib untuk menjauhi, atau tidak memasuki pernikahan tersebut agar menghindarkan dari perbuatan haram. Meninggalkan pernikahan menjadi salah satu alternatif utama yang diharapkan.

Hemat penulis, pemenuhan syarat dan rukun nikah berpengaruh pada sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Salah satunya adalah akad atau kalimat *ijab* dan *qabul*. Akad adalah prosesi yang sangat sakral dalam pernikahan. Sehingga, para ulama bersepakat jika pernikahan baru diakui dan dianggap sah apabila dilaksanakan dengan akad yang mencakup *ijab* dan *qabul* antara laki-laki dan wanita, atau antara seseorang yang mewakilinya, dan menjadi tidak sah jika hanya didasarkan pada asas saling menyukai tanpa disertai akad.

Untuk terjadinya suatu akad yang mempunyai akibat hukum pada suami istri, maka syarat dan rukun akad harus terpenuhi. Ulama sepakat menempatkan *ijab* dan *qabul* sebagai rukun perkawinan. Untuk sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat. Di antara syarat tersebut adalah yang disepakati ulama dan di antaranya dipeselisihkan oleh ulama. Salah satunya adalah bersatunya majelis. Artinya, ketika *ijab qabul* tidak disisipkan diantara kata-kata lain, atau sesuai adat setempat jika ada jeda yang mengganggu pelaksanaan *ijab qabul*. Namun, tidak ada keharusan untuk langsung mengucapkan *ijab qabul*, jika majelis berlangsung lama dan ada interval diantaranya, selama tidak mengganggu ucapan *ijab qabul*, itu masih dianggap sebagai satu majelis. Sekali lagi, persoalan bersatunya majelis dalam akad nikah adalah hal yang kompleks. Masing-masing madzhab memiliki kriteria dalam menginterpretasikan *ittihad al-majlis*.

